



PUTUSAN
NOMOR 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIANTO**
Pangkat, NRP : Serda (Purn), 31000534321078
Jabatan : Mantan Ba Korem 072/Pmk
Kesatuan : Korem 072/Pamungkas
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 8 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Rumah Serma (Purn) Sugiyono, Terbah RT 02 RW 03 Wates. Kulon progo.

Terdakwa ditahan oleh:

Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/52/PM.II-11/AD/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023;
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-20/A-20/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor Kep/44/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/52-K/PM.II-11/AD/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor JUKTERA/52-K/PM.II-11/AD/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/52-K/PM.II-11/AD/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - c. Mohon agar barang bukti berupa **surat-surat** :
 - 1) 1 (Satu) lembar foto copy Surat pernyataan dari Terdakwa.
 - 2) 1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Rp 20.000.000,00 tertanggal 6 November 2020.
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan dari Angkasa Pura a.n. Anri Ayu Lestari Nomor KEP.15/OM.04.04/2021.
 - 4) 1 (satu) lembar foto/gambar situasi tempat kejadian di rumah Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
 - b. Terdakwa dapat segera mengurus anak yang masih kecil.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak memberikan tanggapannya dan hanya menyampaikan tetap pada tuntutanannya.

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun 2000 dua puluh, tanggal enam bulan November tahun 2000 dua puluh, pada tanggal sepuluh bulan Mei tahun 2000 dua puluh satu dan pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari dan November tahun 2000 dua puluh dan pada bulan Mei tahun 2000 dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh dan pada tahun 2000 dua puluh satu bertempat di Perumahan Sinar Giripeni Indah Jurang Jero Rt 035 Rw 016 Ds. Giripeni Kec. Wates Kab. Kulonprogo, atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Secata Gombong, Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000534321078 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodikjur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2018 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secabasus selama 4 (empat) bulan lalu ditugaskan ke Kodim 0731/Kulonprogo sampai dengan pensiun berpangkat Serda;
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2020, di rumah Sdr Suharto di Dusun Tlogolelo Rt 16 Rw 03 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab. Kulonprogo, Terdakwa bertemu dengan Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2), dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk bekerja di PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui jalur khusus dengan membayar uang sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa Terdakwa menyampaikan perekrutan pegawai di PT Angkasa Pura 1 melalui jalur khusus tersebut diperuntukkan bagi warga masyarakat sekitar Bandara YIA yang kena dampak pembangunan Bandara dan merupakan jatah putra-putri

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga TNI serta mencukupi kekurangan peserta pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, mendengar penyampaian dari Terdakwa lalu kedua orang tua Saksi-2 yaitu Sdri Sri Wasriah (saksi-1) dan Sdr Acep Suryana tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi-1 sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi-2 dan ayahnya bertempat di Perumahan Sinar Giripeni Indah Rt 035 Rw 016 Ds. Giripeni Kec. Wates Kab. Kulonprogo dan Saksi-1 bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa karena berharap agar Saksi-2 diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;

4. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Saksi-1 selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan perekrutan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta di lakukan?, Terdakwa mengatakan "sedang proses harus sabar", dan untuk meyakinkan Saksi-1, lalu Saksi-2 dimasukkan ke dalam grup calon pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta, dalam grup tersebut Terdakwa menyampaikan agar para calon berkumpul di hotel Inna Garuda Yogyakarta melaksanakan test wawancara, disuruh berkumpul di hotel kawasan Malioboro untuk ukur baju seragam dan sepatu, kemudian di bulan berikutnya para calon termasuk diri Saksi-2 disuruh berkumpul di Café Redors Yogyakarta untuk melengkapi data pribadi di flasdiscnya masing-masing di awasi oleh Sdr Mudin;

5. Bahwa pada tanggal 6 November 2020 Terdakwa menyuruh Sdr Partija meminta kekurangan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, selanjutnya pada bulan April 2021 Terdakwa membagikan surat kelulusan Saksi-2 kepada Saksi-1, setelah Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melunasi kekurangan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n Sdr Muhammad Arief Rahman (Saksi-4) melalui Bank BRI Unit Pripih dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

7. Bahwa selain itu Terdakwa masih meminta lagi uang pendaftaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang Saksi-1 yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) namun Saksi-2 tidak diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;

8. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-2 tidak diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, namun Terdakwa hanya janji-janji dan menyuruh Saksi-1 bersabar

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Saksi-4 sedang di Jakarta, dan sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-4 belum mengembalikan uang Saksi-1, sedangkan uang Saksi-1 habis dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

9. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai yang diminta oleh Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan janji Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang maka Saksi-2 bisa diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui jalur khusus, tetapi sampai saat ini Saksi-2 belum juga diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan berharap mendapatkan komisi/fee dari Saksi-4 apabila calon yang direkrut Terdakwa berhasil masuk menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta.

Oditur Militer Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SRI WASRIAH**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 16 Januari 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tlogolelo Rt 16 Rw 03 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab Kulonprogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Besan Saksi yang bekerja sebagai anggota TNI jata, tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa anak Saksi Sdr Anri Ayu Lestari (Saksi-2) pada awal bulan Januari 2020 bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr Suharto di daerah Keboan 1 Karangwuni Wates Kulonprogo;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat itu Saksi-2 ditawarkan oleh Terdakwa untuk bekerja di Angkasa Pura 1 Yogyakarta dengan membayar sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi menyanggupi permintaan dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2020 Suami Saksi dan Saksi-2 ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kec. Wates Kab. Kulonprogo dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, Saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan perekrutan pegawai di Angkasa Pura 1 dilakukan?, namun Terdakwa menjawab sedang proses harus sabar, kemudian pada tanggal 6 November 2020, Terdakwa menyuruh Sdr Partija meminta biaya tambahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr Partija bertempat di rumah Saksi;
5. Bahwa pada bulan April 2021, Saksi diberi surat tanda kelulusan menjadi pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk melunasi kekurangan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Sdr Muhammad Arief Rahman melalui BRI Unit Pripih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan secara cash di rumah Terdakwa;
6. Bahwa untuk uang pendaftaran Saksi-2, Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu Saksi-2 tidak pernah mengikuti test seleksi penerimaan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, namun Saksi-2 pernah mengerjakan soal-soal ujian yang dikirim melalui whatsapp oleh Terdakwa, kemudian setelah diisi jawabannya dikirimkan kembali kepada Terdakwa;
7. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa tidak sungguh-sungguh mengusahakan Saksi-2 menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;
8. Bahwa sejak bulan November 2022 Terdakwa telah memblokir nomor whatsapp Saksi, sehingga Saksi hanya mendapatkan informasi dari grup para wali yang anaknya akan masuk menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui Terdakwa;
9. Bahwa Saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa untuk perekrutan pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui Terdakwa mendapat atensi dari Pusat (Jakarta) dan diutamakan bagi warga sekitar bandara Internasional Yogyakarta yang terkena dampak atas pembangunan Bandara YIA (Yogyakarta International Airport), sehingga

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi percaya dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa;

10. Bahwa ternyata anak Saksi tidak jadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi, namun Terdakwa hanya janji-janji dan supaya Saksi bersabar menunggu pak Muh Arif Rahman sedang di Jakarta, dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada tanggung jawab untuk mengembalikan uang Saksi;

11. Bahwa selain Saksi, ada sekitar 50 (lima puluh) orang korban lainnya dengan jumlah kerugian yang berbeda-beda, dan Saksi meminta Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANRI AYU LESTARI**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Bogor, 3 Agustus 1991

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn. Tlogolelo Rt 16 Rw 03 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab Kulonprogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal bulan Januari 2020 Terdakwa datang ke di rumah Bapak mertua Saksi a.n Sdr. Suharto di daerah Keboan 1 Karangwuni Wates Kulonprogo;

2. Bahwa Saksi kebetulan masih tinggal bersama mertua, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi untuk bekerja di Angkasa Pura 1 Yogyakarta dengan membayar uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), satu minggu kemudian Saksi dan Bapak Suharto ke rumah orang tua Saksi di Dsn. Tlogolelo Rt 16 Rw 03 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab Kulonprogo bermusyawarah agar Saksi mengikuti penawaran Terdakwa masuk menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 melalui jalur khusus;

3. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa meminta uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi dan bapak Acep Suryana menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di di Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kec. Wates Kab. Kulonprogo, dilengkapi dengan kwitansi pembayaran bermaterai;

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, Saksi dimasukkan ke grup calon pegawai Angkasa Pura 1, sebulan kemudian ada pengumuman di grup agar para calon berkumpul di Hotel Inna Garuda Yogyakarta untuk melaksanakan test wawancara namun Saksi tidak ikut karena hanya perwakilan saja, besok harinya para calon disuruh berkumpul di hotel kawasan Malioboro untuk ukur baju seragam dan sepatu;
5. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat lagi, para calon disuruh berkumpul lagi di café redors Jogjakarta untuk melengkapi data pribadi di flasdish masing-masing diawasi oleh Sdr Mudin, setelah itu diumumkan lagi para calon untuk ke Jakarta mengambil surat kelulusan namun tidak jadi karena surat tersebut dibagikan sendiri oleh Terdakwa ke rumah masing-masing calon;
6. Bahwa pada tanggal 6 November 2020 Terdakwa menyuruh Sdr Partija mengambil kekurangan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi, dan beberapa hari Sdr Partija ke rumah Saksi meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan sebuah kwitansi tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Sdr Muhammad Arief Rahman melalui BRI Unit Pripih dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa;
8. Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut, Terdakwa mengatakan/meyampaikan perekrutan pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta diberikan kepada warga yang berdampak pembuatan Bandara Internasional Yogyakarta dan merupakan jatah putra-putri keluarga TNI serta menggenapi kekurangan peserta pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta;
9. Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa dilengkapi dengan kwitansi bermaterai 6000 dan yang menyaksikan pada saat penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah bapak Saksi (Sdr. Acep Suryana), sedangkan untuk penyerahan uang pendaftaran test sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa bukti kwitansi penyerahan uang;
10. Bahwa selain Saksi, ada sekitar 76 (tujuh puluh enam) orang korban lainnya peserta test dan petugas panitia test yang Saksi kenal ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr Khoirudin/Mudin dan Sdr. Partija, dengan total kerugian mencapai Rp6.466.900.000,00 (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan April 2021, Saksi diberi surat tanda kelulusan menjadi pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta sebagai Staf pemasaran, namun saya meragukan karena surat tersebut seperti tidak resmi dari PT Angkasa Pura I dan sampai saat ini saya belum bekerja di PT Angkasa Pura I, sehingga Surat Kelulusan tersebut palsu dan Terdakwa bohong dengan semua perekrutan tersebut.

12. Bahwa bukti surat kelulusan dan bukti kwitansi pembayaran/penyerahan uang kepada Terdakwa saat ini telah di sita oleh Polres Kulonprogo sebagai barang bukti dalam perkaranya Sdr Partija;

13. Bahwa Saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa untuk perekrutan pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui Terdakwa mendapat atensi dari Pusat (Jakarta) dan diutamakan bagi warga sekitar bandara Internasional Yogyakarta yang terkena dampak atas pembangunan Bandara YIA, sehingga Saksi dan orang tua Saksi percaya dan mau menyerahkan uang secara bertahap yang jumlahnya mencapai sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. Partija (Saksi-3) dan Muhammad Arief Rakhman (Saksi-4) tidak dapat hadir dalam persidangan karena sedang melaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Wates, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Saksi-3 dan Saksi-4 diperiksa secara *online*, atas persetujuan Terdakwa kemudian Hakim Ketua menetapkan sidang secara *online* berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor TAPSID/52-K/PM II-11/AD/XI/2023 tanggal 6 November 2023 dan sidang pemeriksaan Saksi-3 dan Saksi-4 secara *online* dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023.

Saksi-3:

Nama lengkap : **PARTIJA**
Pekerjaan : Purn TNI AD
Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 6 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sebokarang Rt 02 Rw 16 Kel. Wates Kapanewon Wates Kab. Kulonprogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2020 pada saat anak Saksi mau ikut test CPNS jalur khusus di rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giri Peni Indah Rt 035 Rw 016 Ds Giripeni Kec. Wates Kab. Kulonprogo, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti perjanjian antara Terdakwa dengan Sdri Sri Wasriah (Saksi-1) dan Sdr Acep Suryana yang merupakan orang tua kandung Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2), namun pada tanggal 6 November 2020 Saksi di telepon Terdakwa untuk meminta kekurangan uang atensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, pada saat itu Saksi hanya diberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), satu minggu kemudian Saksi ke rumah Saksi-1 lagi meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan kwitansi tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bermaterai 6000.
3. Bahwa uang dari Saksi-1 selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi menerima imbalan uang rokok sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah membantu panitia pada saat pelaksanaan test wawancara perekrutan pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta di hotel Inna Garuda, yang ikut hadir pada saat itu adalah Sdr Muhammad Arief Rahman dan Sdr Ary Herlambang sedangkan menurut Saksi Terdakwa tidak bisa membantu dalam perekrutan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta.
5. Bahwa selain Saksi dan Saksi-1, ada korban lainnya yaitu Sdr. Anwar sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Sdr Sayuti dan Sdri Suswitri sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sampai dengan sekarang Saksi-2 belum masuk menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIEF RAKHMAN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Magelang, 24 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Panembahan Mangkurat No. 20 RT 45/12 Kraton Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal 2019 setelah dikenalkan oleh Sdr Romo dirumah Saksi di Jl. Panembahan Mangkurat No 20 RT 45/12 Kraton kota Yogyakarta, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada tahun 2019 dihubungi oleh Terdakwa menyampaikan bahwa ada calon pegawai Angkasa Pura a.n Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2) dan ibunya bernama Sdri Sri Warsiah (Saksi-1), selanjutnya hal tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr Suheri alias Ari Herlambang dari Kemenpan RI, Sdr Suheri lalu menyampaikan agar Terdakwa melengkapi berkasnya Saksi-2, dan satu bulan kemudian Sdr Suheri ke Yogyakarta menemui para calon pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta bertempat di hotel Inna Garuda Mallyoboro.
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa menyampaikan telah mengirim uang ke rekening Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut lalu saksi ambil di ATM BRI Jl. Mataram Yogyakarta kemudian Saksi serahkan kepada Sdr Suheri bertempat di hotel Redoze Jl. Panembahan Senopati Yogyakarta.
4. Bahwa yang menentukan besarnya jumlah uang bagi peserta calon pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta yang melalui jalur belakang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah Sdr Suheri.
5. Bahwa persyaratan administrasi bagi para calon pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat kelakuan baik dan surat kesehatan.
6. Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan bukti kwitansi, namun pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr Suheri dilihat langsung oleh Terdakwa dan Sdr Partija;
7. Bahwa terhadap surat kelulusan peserta rekrutmen karyawan PT. Angkasa Pura I yang menyerahkan Sdr. Suheri dari Jakarta, saksi hanya menyerahkan ke peserta dan untuk biaya perekrutan semua peserta Saksi sudah serahkan kepada Sdr. Suheri, Saksi dan Terdakwa hanya menerina fee sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-2 tidak masuk menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, karena Sdr Suheri yang mengurus penerimaan pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta telah meninggal dunia dan sampai dengan sekarang orang-orang yang dibantu oleh Terdakwa belum ada yang berhasil mejadi pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Secata Gombong, Rindam

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000534321078 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodikjur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2018 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secabasus selama 4 (empat) bulan lalu ditugaskan ke Kodim 0731/Kulonprogo sampai dengan pensiun berpangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Sri Wasriah (Saksi-1) dan suaminya a.n Sdr Acep Suryana pada tanggal 24 Januari 2020, sedangkan kenal dengan Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2) sejak awal bulan Januari 2020 di rumah Sdr Suharto, tetapi tidak ada hubungan family/keluarga.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui ada lowongan penerimaan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta atas informasi dari Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-4), selanjutnya pada saat Terdakwa ke rumah Srd Suharto bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk bekerja di PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta dengan membayar uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kepada Saksi-2 Terdakwa menjanjikan perekrutan pegawai ini khusus untuk warga masyarakat sekitar Bandara YIA yang kena dampak dan khusus bagi keluarga TNI, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2020 Saksi-2 bersama ayahnya ke rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giripei Indah Rt 035 Rw 016 Ds. Giripeni Kec. Wates Kab. Kulonprogo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dilengkapi dengan kwitansi.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Sdr Muhammad Arief Rahman (Saksi-4), setelah itu dengan ditemani oleh Sdr Agus, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4, dari penyerahan uang tersebut Terdakwa mendapatkan fee sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 menyampaikan untuk masuk menjadi pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta harus membayar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 Terdakwa menyuruh Sdr Partija meminta kekurangan uang kepada Saksi-2.

5. Bahwa Sdr Partija menerima penyerahan uang dari Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa dikirimkan kepada Saksi-4 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan fee Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi 2 dengan Sdr Partija.

6. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa ke rumah Saksi-2 memberikan surat tanda kelulusan pegawai di Angkasa Pura 1 dan meminta uang pelunasan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer langsung ke rekeningnya Saksi-4 sedangkan yang

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan sendiri oleh Saksi-2 dan ayahnya ke rumah Terdakwa.

7. Bahwa surat kelulusan sebagai karyawan PT. Angkasa Pura I tersebut yang membawa Sdr. Suheri yang langsung datang dari Jakarta diserahkan kepada Saksi-4 dan menyuruh saya untuk dibagikan karena belum semuanya surat kelulusan keluar saya diperintah untuk membagikan langsung ke rumah peserta yang ada Namanya;

8. Bahwa terhadap keaslian surat kelulusan tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena yang kenal langsung dengan Sdr. Suheri Saksi-4, katanya pejabat di Kementerian.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) di tambah uang pendaftaran test sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa berhasil merekrut calon pegawai angkasa Pura 1 Yogyakarta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan dari jumlah tersebut sampai sekarang belum ada yang diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 karena Terdakwa bukan termasuk panitia perekrutan Pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta.

11. Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang calon pegawai di Angkasa Pura 1 tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-1 pernah bertemu di RM Nggirli Pengasih, dalam pertemuan tersebut Saksi-4 bersedia mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

13. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan fee atau komisi yang diberikan oleh Saksi-4 jika berhasil merekrut calon pegawai Angkasa Pura 1, meskipun antara Terdakwa dengan Saksi-4 belum ada kesepakatan berapa jumlah komisi/fee yang diberikan tetapi paling tidak dari uang yang diterima untuk setiap calon Pegawai Angkasa Pura 1 Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa ditipu karena Terdakwa menjanjikan bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), maka Saksi-2 bisa diangkat menjadi Pegawai di PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta, tetapi sampai saat ini Saksi-2 belum juga diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan perkaranya sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 32-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 7 September 2023 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

16. Bahwa benar Terdakwa berdinis selama 21 tahun dan selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan tanda jasa yaitu:

Tugas Operasi:

- a. Tahun 2001 Pamrahan Ambon;
- b. Tahun 2002-2003 Pamras di Atambua NTT;
- c. Tahun 2005 Satgas Opsliham di Aceh.
- d. Tahun 2006-2007 Pamrahan di Ambon
- e. Tahun 2010 Satgas Pamras di Merauke;

Tanda Jasa:

- a. Tanda Jasa Kesetiaan Delapan Tahun;
- b. Tanda Jasa Kesetiaan Enam Belas Tahun;
- c. Tanda Jasa Dharma Nusa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat-surat** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan dari Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Rp 20.000.000 tertanggal 6 November 2020.
3. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan dari Angkasa Pura a.n. Anri Ayu Lestari Nomor KEP.15/OM.04.04/2021.
4. 1 (satu) lembar foto/gambar situasi tempat kejadian di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan dari Terdakwa, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, bahwasanya bukti tersebut adalah surat perjanjian bersama yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan untuk biaya masuk rekrutment karyawan PT Angkasa Pura I atas nama Saksi-2 namun Saksi-2 tidak pernah dipanggil untuk bekerja sebagai karyawan di PT Angkasa Pura I dan apabila gagal dalam pembayarannya maka Terdakwa sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan bukti tersebut telah bersesuaian

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Rp20.000.000,00 tertanggal 6 November 2020, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, bahwasanya bukti tersebut adalah pelunasan biaya rekrutment karyawan PT Angkasa Pura I atas nama Anri Ayu Lestari (Saksi-2) yang diakui oleh Terdakwa dan ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

3. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Keputusan dari Angkasa Pura a.n. Anri Ayu Lestari Nomor KEP.15/OM.04.04/2021, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, bahwasanya bukti tersebut merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa dan teamnya terhadap Saksi-2 terkait rekrutment karyawan PT Angkasa Pura I yang seolah Sdri. Anri Ayu Lestari (Saksi-2) dinyatakan lulus dan sah menjadi karyawan PT. Angkasa Pura I yang kenyataannya keputusan tersebut Palsu. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

4. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat pada angka 4 berupa 1 (satu) lembar foto/gambar situasi tempat kejadian di rumah Terdakwa, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, bahwasanya bukti tersebut merupakan rumah Terdakwa yang dibuat untuk kantor penyaluran tenaga kerja untuk PT Angkasa Pura I. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, di persidangan Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Secata Gombong, Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000534321078 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodikjur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2018 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secabasus selama 4 (empat) bulan lalu ditugaskan ke Kodim 0731/Kulonprogo sampai dengan pensiun berpangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada lowongan penerimaan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta atas informasi dari Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-4), selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, di rumah Sdr Suharto di Dusun Tlogolelo Rt 16 Rw 03 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab. Kulonprogo, Terdakwa bertemu dengan Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2), dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk bekerja di PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui jalur khusus melalui Terdakwa karena mendapat atensi dari Pusat (Jakarta) dan diutamakan bagi warga sekitar bandara Internasional Yogyakarta yang terkena dampak atas pembangunan Bandara YIA (Yogyakarta International Airport), sehingga Saksi percaya serta disampaikan biayanya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan perekrutan pegawai di PT Angkasa Pura 1 melalui jalur khusus tersebut diperuntukkan bagi warga masyarakat sekitar Bandara YIA yang kena dampak pembangunan Bandara dan merupakan jatah putra-putri keluarga TNI serta mencukupi kekurangan peserta pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, mendengar penyampaian dari Terdakwa lalu kedua orang tua Saksi-2 yaitu Sdri Sri Wasriah (saksi-1) dan Sdr Acep Suryana tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa,
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi-2 dan ayahnya bertempat di

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Sinar Giripeni Indah Rt 035 Rw 016 Ds. Giripeni Kec. Wates Kab. Kulonprogo dan Saksi-1 bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa karena berharap agar Saksi-2 diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;

5. Bahwa setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Sdr Muhammad Arief Rahman (Saksi-4), setelah itu dengan ditemani oleh Sdr Agus, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4, dari penyerahan uang tersebut Terdakwa mendapatkan fee sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 menyampaikan untuk masuk menjadi pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta harus membayar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 Terdakwa menyuruh Sdr Partija meminta kekurangan uang kepada Saksi-2;

6. Bahwa benar setelah penyerahan uang tersebut Saksi-1 selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan perekrutan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta di lakukan?, Terdakwa mengatakan "sedang proses harus sabar", dan untuk meyakinkan Saksi-1, lalu Saksi-2 dimasukkan ke dalam grup calon pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta, dalam grup tersebut Terdakwa menyampaikan agar para calon berkumpul di hotel Inna Garuda Yogyakarta melaksanakan test wawancara, disuruh berkumpul di hotel kawasan Malioboro untuk ukur baju seragam dan sepatu, kemudian di bulan berikutnya para calon termasuk diri Saksi-2 disuruh berkumpul di Café Redors Yogyakarta untuk melengkapi data pribadi di flasdiscnya masing-masing di awasi oleh Sdr Mudin;

7. Pada tanggal 6 November 2020 bertempat di rumah Saksi-1, Terdakwa menyuruh Sdr. Partija (Saksi-3) mengambil biaya tambahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan sebuah kwitansi tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

8. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-3, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan fee Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi 2 dengan Sdr Partija;

9. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa membagikan surat kelulusan Saksi-2 kepada Saksi-1, setelah Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melunasi kekurangan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).;

10. Bahwa benar surat kelulusan sebagai karyawan PT. Angkasa Pura I tersebut yang membawa Sdr. Suheri yang langsung datang dari Jakarta dan diserahkan kepada Saksi-4, kemudian menyuruh saya untuk dibagikan karena belum semuanya

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kelulusan keluar saya diperintah untuk membagikan langsung ke rumah peserta yang ada namanya;

11. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2021, Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n Sdr Muhammad Arief Rahman (Saksi-4) melalui Bank BRI Unit Pripih dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

12. Bahwa benar selain itu Terdakwa masih meminta lagi uang pendaftaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang Saksi-1 yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) namun Saksi-2 tidak diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;

13. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sri Wasriah (Saksi-1) sebanyak lima kali yaitu:

a. Pada tanggal 24 Januari 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kec. Wates Kab. Kulonprogo Terdakwa menerima uang dari Suami Saksi-1 dan Sdr Anri Ayu Lestari (Saksi-2) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

b. Pada tanggal 6 November 2020 bertempat di rumah Saksi-1, Terdakwa menyuruh Sdr. Partija mengambil biaya tambahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan sebuah kwitansi tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

c. Pada tanggal 10 Mei 2021 Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Sdr Muhammad Arief Rahman melalui BRI Unit Pripih;

d. Pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa;

e. Pada tanggal dan bulan lupa Saksi-1 diminta uang oleh Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk administrasi pendaftaran ujian.

14. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-2 tidak diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, namun Terdakwa hanya janji-janji dan menyuruh Saksi-1 bersabar menunggu Saksi-4 sedang di Jakarta, dan sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-4 belum mengembalikan uang Saksi-1;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-1 pernah bertemu di RM Nggirli Pengasih, dalam pertemuan tersebut Saksi-4 bersedia mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.
16. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai yang diminta oleh Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan janji Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang maka Saksi-2 bisa diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui jalur khusus, tetapi sampai saat ini Saksi-2 belum juga diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
17. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan fee atau komisi yang diberikan oleh Saksi-4 jika berhasil merekrut calon pegawai Angkasa Pura 1, meskipun antara Terdakwa dengan Saksi-4 belum ada kesepakatan berapa jumlah komisi/fee yang diberikan tetapi paling tidak dari uang yang diterima untuk setiap calon Pegawai Angkasa Pura 1 Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang dari Sdri Sri Wasriah (Saksi-1) sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) status Terdakwa masih sebagai anggota TNI aktif yang berdinis di Kodim 0731/Kulonprogo;
19. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan berharap mendapatkan komisi/fee dari Saksi-4 apabila calon yang direkrut Terdakwa berhasil masuk menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;
20. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan perkaranya sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 32-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 7 September 2023 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
21. Bahwa benar Terdakwa berdinis selama 21 tahun dan selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi dan mendapatkan tanda jasa yaitu:

Tugas Operasi:

- a. Tahun 2001 Pamrahwan Ambon;
- b. Tahun 2002-2003 tugas Pamras di Atambua NTT;
- c. Tahun 2005 Satgas Opslihkam di Aceh.
- d. Tahun 2006-2007 Satgas Pamrahwan di Ambon
- e. Tahun 2010 Satgas Pamras di Merauke;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Jasa:

- Tanda Jasa Kesetiaan Delapan Tahun,
- Tanda Jasa Kesetiaan Enam Belas Tahun;
- Tanda Jasa Dharma Nusa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, Bahwa Tindak Pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya pasal Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Barang siapa",
Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",
Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang",
Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu, "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Secata Gombong, Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000534321078 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodikjur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan Yonif 410/Alugoro, pada tahun 2018 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secabasus selama 4 (empat) bulan lalu ditugaskan ke Kodim 0731/Kulonprogo sampai dengan pensiun berpangkat Serda;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/44/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang dari Sdri Sri Wasriah (Saksi-1) sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) status Terdakwa masih sebagai anggota TNI aktif yang berdinas di Kodim 0731/Kulonprogo
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;
5. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih aktif dan menurut peraturan perundang-undangan juga tunduk secara hukum terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHPM maupun di luar KUHPM dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian dari fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Menimbang, bahwa mengenai unsur Kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kata “Dengan maksud” disini adalah padanan katanya dari kata “Dengan sengaja” dimana yang dimaksud dengan kata “Dengan Sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud “Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang. atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut Undang-Undang. atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada lowongan penerimaan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta atas informasi dari Sdr. Muhammad Arief Rakhman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4), selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, di rumah Sdr Suharto di Dusun Tlogolelo Rt 16 Rw 03 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab. Kulonprogo, Terdakwa bertemu dengan Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2), dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk bekerja di PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui jalur khusus melalui Terdakwa karena mendapat atensi dari Pusat (Jakarta) dan diutamakan bagi warga sekitar bandara Internasional Yogyakarta yang terkena dampak atas pembangunan Bandara YIA (Yogyakarta International Airport), sehingga Saksi percaya serta disampaikan biayanya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan perekrutan pegawai di PT Angkasa Pura 1 melalui jalur khusus tersebut diperuntukkan bagi warga masyarakat sekitar Bandara YIA yang kena dampak pembangunan Bandara dan merupakan jatah putra-putri keluarga TNI serta mencukupi kekurangan peserta pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, mendengar penyampaian dari Terdakwa lalu kedua orang tua Saksi-2 yaitu Sdri Sri Wasriah (saksi-1) dan Sdr Acep Suryana tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa,

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi-2 dan ayahnya bertempat di Perumahan Sinar Giripeni Indah Rt 035 Rw 016 Ds. Giripeni Kec. Wates Kab. Kulonprogo dan Saksi-1 bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa karena berharap agar Saksi-2 diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Sdr Muhammad Arief Rahman (Saksi-4), setelah itu dengan ditemani oleh Sdr Agus, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4, dari penyerahan uang tersebut Terdakwa mendapatkan fee sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 menyampaikan untuk masuk menjadi pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta harus membayar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 Terdakwa menyuruh Sdr Partija meminta kekurangan uang kepada Saksi-2;

5. Bahwa benar setelah penyerahan uang tersebut Saksi-1 selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan perekrutan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta di lakukan?, Terdakwa mengatakan "sedang proses harus sabar", dan untuk meyakinkan Saksi-1, lalu Saksi-2 dimasukkan ke dalam grup calon pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta, dalam grup tersebut Terdakwa menyampaikan agar para calon berkumpul di hotel Inna Garuda Yogyakarta melaksanakan test wawancara, disuruh berkumpul di hotel kawasan Malioboro untuk ukur baju seragam dan sepatu,

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di bulan berikutnya para calon termasuk diri Saksi-2 disuruh berkumpul di Café Redors Yogyakarta untuk melengkapi data pribadi di flasdiscnya masing-masing di awasi oleh Sdr Mudin;

6. Pada tanggal 6 November 2020 bertempat di rumah Saksi-1, Terdakwa menyuruh Sdr. Partija (Saksi-3) mengambil biaya tambahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan sebuah kwitansi tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-3, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan fee Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi 2 dengan Sdr Partija;

8. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa membagikan surat kelulusan Saksi-2 kepada Saksi-1, setelah Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melunasi kekurangan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).;

9. Bahwa benar surat kelulusan sebagai karyawan PT. Angkasa Pura I tersebut yang membawa Sdr. Suheri yang langsung datang dari Jakarta dan diserahkan kepada Saksi-4, kemudian menyuruh saya untuk dibagikan karena belum semuanya surat kelulusan keluar saya diperintah untuk membagikan langsung ke rumah peserta yang ada namanya;

10. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2021, Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n Sdr Muhammmad Arief Rahman (Saksi-4) melalui Bank BRI Unit Pripih dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

11. Bahwa benar selain itu Terdakwa masih meminta lagi uang pendaftaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang Saksi-1 yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) namun Saksi-2 tidak diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;

12. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sri Wasriah (Saksi-1) sebanyak lima kali yaitu:

- a. Pada tanggal 24 Januari 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Giri Peni Indah Jurang Jero Kec. Wates Kab. Kulonprogo Terdakwa menerima uang dari Suami Saksi-1 dan Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 6 November 2020 bertempat di rumah Saksi-1, Terdakwa menyuruh Sdr. Partija mengambil biaya tambahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan sebuah kwitansi tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. Pada tanggal 10 Mei 2021 Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Sdr Muhammad Arief Rahman melalui BRI Unit Pripih;
- d. Pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa;
- e. Pada tanggal dan bulan lupa Saksi-1 diminta uang oleh Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk administrasi pendaftaran ujian.
13. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-2 tidak diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, namun Terdakwa hanya janji-janji dan menyuruh Saksi-1 bersabar menunggu Saksi-4 sedang di Jakarta, dan sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-4 belum mengembalikan uang Saksi-1;
14. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-1 pernah bertemu di RM Nggirli Pengasih, dalam pertemuan tersebut Saksi-4 bersedia mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.
15. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan fee atau komisi yang diberikan oleh Saksi-4 jika berhasil merekrut calon pegawai Angkasa Pura 1, meskipun antara Terdakwa dengan Saksi-4 belum ada kesepakatan berapa jumlah komisi/fee yang diberikan tetapi paling tidak dari uang yang diterima untuk setiap calon Pegawai Angkasa Pura 1 Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
16. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan berharap mendapatkan komisi/fee dari Saksi-4 apabila calon yang direkrut Terdakwa berhasil masuk menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa dan Sdr Muhammad Arief Rahman (Saksi-4) telah menerima uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dari Sdr Sri Wasriah (saksi-1) yang diberikan secara cash dan transfer secara bertahap dengan maksud untuk

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan anak Saksi-1 yaitu Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2) untuk lulus bekerja di PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta. Saksi-1 menyerahkan uang tersebut karena percaya akan janji dari Terdakwa dan Saksi-4 yang menyatakan bisa memasukan anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 untuk menjadi pegawai PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui jalur khusus dan apabila gagal uang tersebut dikembalikan utuh tanpa diambil oleh Terdakwa maupun Saksi-4 sepeser pun, namun sampai dengan sekarang janji tersebut tidak terbukti dimana anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 tidak masuk menjadi pegawai PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta dan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa dan Saksi-4 yaitu sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.
- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan barang atau uang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada lowongan penerimaan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta atas informasi dari Sdr. Muhammad Arief Rakhman

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4), selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, di rumah Sdr Suharto di Dusun Tlogolelo Rt 16 Rw 03 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab. Kulonprogo, Terdakwa bertemu dengan Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2), dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk bekerja di PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui jalur khusus melalui Terdakwa karena mendapat atensi dari Pusat (Jakarta) dan diutamakan bagi warga sekitar bandara Internasional Yogyakarta yang terkena dampak atas pembangunan Bandara YIA (Yogyakarta International Airport), sehingga Saksi percaya serta disampaikan biayanya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan perekrutan pegawai di PT Angkasa Pura 1 melalui jalur khusus tersebut diperuntukkan bagi warga masyarakat sekitar Bandara YIA yang kena dampak pembangunan Bandara dan merupakan jatah putra-putri keluarga TNI serta mencukupi kekurangan peserta pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, mendengar penyampaian dari Terdakwa lalu kedua orang tua Saksi-2 yaitu Sdri Sri Wasriah (saksi-1) dan Sdr Acep Suryana tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa,

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi-2 dan ayahnya bertempat di Perumahan Sinar Giripeni Indah Rt 035 Rw 016 Ds. Giripeni Kec. Wates Kab. Kulonprogo dan Saksi-1 bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa karena berharap agar Saksi-2 diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Sdr Muhammad Arief Rahman (Saksi-4), setelah itu dengan ditemani oleh Sdr Agus, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4, dari penyerahan uang tersebut Terdakwa mendapatkan fee sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 menyampaikan untuk masuk menjadi pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta harus membayar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 Terdakwa menyuruh Sdr Partija meminta kekurangan uang kepada Saksi-2;

5. Bahwa benar setelah penyerahan uang tersebut Saksi-1 selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan perekrutan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta di lakukan?, Terdakwa mengatakan "sedang proses harus sabar", dan untuk meyakinkan Saksi-1, lalu Saksi-2 dimasukkan ke dalam grup calon pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta, dalam grup tersebut Terdakwa menyampaikan agar para calon berkumpul di hotel Inna Garuda Yogyakarta melaksanakan test wawancara, disuruh berkumpul di hotel kawasan Malioboro untuk ukur baju seragam dan sepatu,

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di bulan berikutnya para calon termasuk diri Saksi-2 disuruh berkumpul di Café Redors Yogyakarta untuk melengkapi data pribadi di flasdiscnya masing-masing di awasi oleh Sdr Mudin;

6. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa membagikan surat kelulusan Saksi-2 kepada Saksi-1, setelah Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melunasi kekurangan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).;

7. Bahwa benar surat kelulusan sebagai karyawan PT. Angkasa Pura I tersebut yang membawa Sdr. Suheri yang langsung datang dari Jakarta dan diserahkan kepada Saksi-4, kemudian menyuruh saya untuk dibagikan karena belum semuanya surat kelulusan keluar saya diperintah untuk membagikan langsung ke rumah peserta yang ada namanya;

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2021, Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n Sdr Muhammad Arief Rahman (Saksi-4) melalui Bank BRI Unit Pripih dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

9. Bahwa benar selain itu Terdakwa masih meminta lagi uang pendaftaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang Saksi-1 yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) namun Saksi-2 tidak diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;

10. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-2 tidak diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, namun Terdakwa hanya janji-janji dan menyuruh Saksi-1 bersabar menunggu Saksi-4 sedang di Jakarta, dan sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-4 belum mengembalikan uang Saksi-1;

11. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-1 pernah bertemu di RM Nggirli Pengasih, dalam pertemuan tersebut Saksi-4 bersedia mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

12. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan fee atau komisi yang diberikan oleh Saksi-4 jika berhasil merekrut calon pegawai Angkasa Pura 1, meskipun antara Terdakwa dengan Saksi-4 belum ada kesepakatan berapa jumlah komisi/fee yang diberikan tetapi paling tidak dari uang yang diterima untuk setiap calon Pegawai Angkasa Pura 1 Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan berharap mendapatkan komisi/fee dari Saksi-4 apabila calon yang direkrut Terdakwa berhasil masuk menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar jika Sdri Sri Wasriah (Saksi-1) bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa karena adanya janji dari Terdakwa dan Sdr Muhammad Arief Rahman (Saksi-4) yang menjanjikan dapat memasukan anak dari Saksi-1 yaitu Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2) bekerja di PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta dan apabila gagal maka uang kembali utuh tanpa diambil sepeser pun, dan untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa mengatakan rekrutmen tersebut melalui jalur khusus melalui Terdakwa karena mendapat atensi dari Pusat (Jakarta) dan diutamakan bagi warga sekitar bandara Internasional Yogyakarta yang terkena dampak atas pembangunan Bandara YIA (Yogyakarta International Airport) sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya. Sehingga pada kenyataannya apa yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 tersebut hanya kebohongan saja yang dimaksudkan untuk meyakinkan Saksi-1 agar bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta saling mengetahui perbuatan pelaku lain. Secara langsung yang dimaksudkan yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada lowongan penerimaan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta atas informasi dari Sdr. Muhammad Arief Rakhman

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4), selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, di rumah Sdr Suharto di Dusun Tlogolelo Rt 16 Rw 03 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab. Kulonprogo, Terdakwa bertemu dengan Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2), dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk bekerja di PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui jalur khusus melalui Terdakwa karena mendapat atensi dari Pusat (Jakarta) dan diutamakan bagi warga sekitar bandara Internasional Yogyakarta yang terkena dampak atas pembangunan Bandara YIA (Yogyakarta International Airport), sehingga Saksi-2 percaya serta disampaikan biayanya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan perekrutan pegawai di PT Angkasa Pura 1 melalui jalur khusus tersebut diperuntukkan bagi warga masyarakat sekitar Bandara YIA yang kena dampak pembangunan Bandara dan merupakan jatah putra-putri keluarga TNI serta mencukupi kekurangan peserta pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, mendengar penyampaian dari Terdakwa lalu kedua orang tua Saksi-2 yaitu Sdri Sri Wasriah (saksi-1) dan Sdr Acep Suryana tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa,

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi-2 dan ayahnya bertempat di Perumahan Sinar Giripeni Indah Rt 035 Rw 016 Ds. Giripeni Kec. Wates Kab. Kulonprogo dan Saksi-1 bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa karena berharap agar Saksi-2 diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Sdr Muhammad Arief Rahman (Saksi-4), setelah itu dengan ditemani oleh Sdr Agus, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4, dari penyerahan uang tersebut Terdakwa mendapatkan fee sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 menyampaikan untuk masuk menjadi pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta harus membayar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 Terdakwa menyuruh Sdr Partija meminta kekurangan uang kepada Saksi-2;

5. Bahwa benar setelah penyerahan uang tersebut Saksi-1 selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan perekrutan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta di lakukan?, Terdakwa mengatakan "sedang proses harus sabar", dan untuk meyakinkan Saksi-1, lalu Saksi-2 dimasukkan ke dalam grup calon pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta, dalam grup tersebut Terdakwa menyampaikan agar para calon berkumpul di hotel Inna Garuda Yogyakarta melaksanakan test wawancara, disuruh berkumpul di hotel kawasan Mallioboro untuk ukur baju seragam dan sepatu,

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di bulan berikutnya para calon termasuk diri Saksi-2 disuruh berkumpul di Café Redors Yogyakarta untuk melengkapi data pribadi di flasdiscnya masing-masing diawasi oleh Sdr Mudin;

6. Pada tanggal 6 November 2020 bertempat di rumah Saksi-1, Terdakwa menyuruh Sdr. Partija (Saksi-3) mengambil biaya tambahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan sebuah kwitansi tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-3, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan fee Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi 2 dengan Sdr Partija;

8. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa membagikan surat kelulusan Saksi-2 kepada Saksi-1, setelah Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melunasi kekurangan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).;

9. Bahwa benar surat kelulusan sebagai karyawan PT. Angkasa Pura I tersebut yang membawa Sdr. Suheri yang langsung datang dari Jakarta dan diserahkan kepada Saksi-4, kemudian menyuruh saya untuk dibagikan karena belum semuanya surat kelulusan keluar saya diperintah untuk membagikan langsung ke rumah peserta yang ada namanya;

10. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2021, Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n Sdr Muhammmad Arief Rahman (Saksi-4) melalui Bank BRI Unit Pripih dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

11. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-2 tidak diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, namun Terdakwa hanya janji-janji dan menyuruh Saksi-1 bersabar menunggu Saksi-4 sedang di Jakarta, dan sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-4 belum mengembalikan uang Saksi-1;

12. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-1 pernah bertemu di RM Nggirli Pengasih, dalam pertemuan tersebut Saksi-4 bersedia mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan;

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan fee atau komisi yang diberikan oleh Saksi-4 jika berhasil merekrut calon pegawai Angkasa Pura 1, meskipun antara Terdakwa dengan Saksi-4 belum ada kesepakatan

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah komisi/fee yang diberikan tetapi paling tidak dari uang yang diterima untuk setiap calon Pegawai Angkasa Pura 1 Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan berharap mendapatkan komisi/fee dari Saksi-4 apabila calon yang direkrut Terdakwa berhasil masuk menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 telah bekerjasama untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 agar bersedia menyerahkan uangnya sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-4 dengan cara Terdakwa dan Saksi-4 menjanjikan dapat memasukkan Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2) menjadi karyawan PT Angkasa Pura I melalui jalur khusus, apabila gagal uang Kembali seluruhnya, pada kenyataannya janji tersebut tidak benar sampai perkara Terdakwa disidangkan Saksi-2 belum bekerja di PT Angkasa Pura I dan uang yang sudah diserahkan belum dikembalikan seluruhnya sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “Yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Bahwa demi Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima;

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dengan mendasari Pasal 71 KUHP, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta beban biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap *Clementie*/Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu oleh karena Terdakwa hanya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Turut serta melakukan penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan fee atau komisi yang diberikan oleh Saksi-4 jika berhasil merekrut calon pegawai

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa Pura 1 tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara meyakinkan Sdri. Sri Wasriah (Saksi-1) bahwa Terdakwa dapat memasukkan anak Saksi-1 yaitu Sdri. Anri Ayu Lestari (Saksi-2) menjadi karyawan PT Angkasa Pura dan apabila gagal uang dikembalikan utuh, sehingga Saksi-1 bersedia menyerahkan uangnya sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan pegawai Angkasa Pura I karena diyakinkan oleh Saksi-4 jika Saksi-4 dapat memasukkan orang menjadi pegawai Angkasa Pura I karena dibantu oleh Sdr. Alm. Suheri pejabat di Kemenpan RB dengan menyerahkan uang administrasi, karena hal tersebut yang menjadikan Terdakwa mencari calon pegawai PT Angkasa Pura.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah mengakibatkan Sdri. Sri Wasriah (Saksi-1) mengalami kerugian sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa merusak nama baik Korem 072/Pmk pada khususnya dan TNI-AD pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-6;
2. Bahwa sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa belum mengembalikan uang milik Sdri. Sri Wasriah (Saksi-1) dan menjadikan Saksi-1 terbebani hutang ;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dan menurunkan kepercayaan di mata masyarakat;
4. Bahwa selain dalam perkara ini Terdakwa juga masih ada perkara lain yang saat ini juga sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa pada masa dinasnya pernah beberapa kali melaksanakan tugas

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi;

4. Saat ini Terdakwa sudah Pensiun dan ingin segera dapat mengurus anaknya yang masih sekolah;
5. Terdakwa sudah menjual rumahnya untuk membayar kerugian peserta lainnya;
6. Bahwa yang menentukan jumlah uang yang harus diserahkan oleh Saksi-1 adalah Saksi-4 Terdakwa hanya meneruskan ke Saksi-1, Terdakwa hanya mendapatkan fee atau komisi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina Terdakwa untuk menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta mendasari **Pasal 71 KUHP** yaitu “Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini sejak awal persidangan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Yogyakarta dalam menjalani eksekusi Putusan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 32-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 7 September 2023 dengan pidana penjara selama 7

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bulan yang akan berakhir pada tanggal 3 Desember 2023, Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran mengulangi perbuatannya lagi maka terhadap perkara Terdakwa perlu dikeluarkan surat penahanan, selanjutnya agar tidak ada kekhawatiran terhadap Terdakwa dan mempermudah proses hukum maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa surat-surat:

1. 1 (Satu) lembar foto copy Surat pernyataan dari Terdakwa;
2. 1(Satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Rp 20.000.000,00 tertanggal 6 November 2020;
3. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan dari Angkasa Pura a.n. Anri Ayu Lestari Nomor KEP.15/OM.04.04/2021;
4. 1 (satu) lembar foto/gambar situasi tempat kejadian di rumah Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam putusan ini.

Mengingat, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sugianto** Serda (Purn) NRP 31000534321078, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Turut serta melakukan Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (Satu) lembar foto copy Surat pernyataan dari Terdakwa;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Rp 20.000.000,00 tertanggal 6 November 2020;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan dari Angkasa Pura a.n. Anri Ayu Lestari Nomor KEP.15/OM.04.04/2021;
 - d. 1 (satu) lembar foto/gambar situasi tempat kejadian di rumah Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP. 21960369130576, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP. 2920151870467 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP. 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Gori Rambe, S.H. Mayor Chk NRP 21950302221272, Panitera Pengganti Tambah, S.H. Kapten Chk NRP 21980126151076 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Mayor Chk NRP 21960369130576

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Tambah, S.H.

Kapten Chk NRP 21980126151076

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023